

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA GEDUNG RESEPSI
PERKAWINAN AKIBAT PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

AZZA FADILAH PERSON

02011281722149

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2020

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**NAMA : AZZA FADILAH PERSON
NIM : 02011281722149
JURUSAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA**


JUDUL SKRIPSI

**PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA GEDUNG RESEPSI
PERKAWINAN AKIBAT PANDEMI COVID-19**

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 26 Januari
2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,




**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum
NIP.196511011992032001**

Pembimbing Pembantu,



**Theta Murty, S.H., M.H.
NIP. 198203202014042001**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: AZZA FADILAH PERSON
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281722149
Tempat/Tgl.Lahir	: PALEMBANG, 29 DESEMBER 1999
Fakultas	: HUKUM
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: ILMU HUKUM
Program Kekhususan	: HUKUM PERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.


Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2020



Azza Fadilah Person

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ **Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. (QS : Al Baqarah ayat 286)**
- ❖ **Kejarlah akhirat, maka dunia pasti akan mengikuti. (Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah).**
- ❖ **Do the best and let Allah do the rest** 

Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda H.Edison, S.H., M.Hum dan Ibunda Hj. Heni Pertiwi, S.Pd.**
- ❖ **Kakakku Rizki Prasetya Person, S.T., M.T. dan Adikku Aisyah Atifah Person**
- ❖ **Terkasihku, Muhamad Arief Apriansyah, S.H.**
- ❖ **Keluarga-Keluargaku**
- ❖ **Guru-guru dan Dosen-dosenku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan, dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Pandemi Covid-19”**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, Desember 2020

Azza Fadilah Person

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat dan karunia yang telah diberikan skripsi ini dapat penulis kerjakan sampai dengan selesai. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah muhammad SAW, keluarga dan Para sahabat-sahabat beliau;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat yang memotivasi, membangun, dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

8. Ibu Theta Murty, S.H., M.H, selaku pembimbing pembantu bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat, masukan penulisan, mengingatkan saya selalu dan mengarahkan sampai penulisan skripsi ini selesai;
9. Ibu Sri Handayani S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Ayahanda tersayang H. Edison, S.H., M.Hum dan Ibunda tercinta Hj. Heni Pertiwi, S.Pd. terima kasih atas segala kasih sayang, doa dan ridho serta dukungan moril dan materil. Terima kasih mama papa sudah menghantarkan uni hingga memperoleh gelar sarjana. Cinta dan kasih uni untuk mama papa selamanya.
11. Kakak dan Adik saya, Rizki Prasetya Person, S.T., M.T. dan Aisyah Atifah Person. Terima kasih untuk selalu mendekapku saat terjatuh dan turut bergembira saat ku berjaya. Walaupun selalu menjadi pengganggu, kakak dedek tetap I love youuu :*
12. Kakak ipar saya yang paling cantik, Latifah Alhaura, S. Kom., M.I.K.
13. Pewarna hatiku, Muhamad Arief Apriansyah, S.H. yang tanpa henti memberi dukungan positif, suka duka bersama yang insyaAllah menjadi selamanya. Terima kasih telah sabar mendengarkan keluh kesahku dan menjadi solusi untuk semua masalahku. Dari awal kuliah sampai sekarang alhamdulillah selalu baik hatinya! Thankyou for always having my back.
14. Keluarga besar H. Edison, S.H., M.Hum dan Hj. Heni Pertiwi, S.Pd. dan sanak saudara yang lainnya.

15. Teman-teman Geng Sahabad Shopee. Desty Nur Rahma, Mega Rezki Wisi Ningtias, Riska Syafiri, Alya Dean Putri, Moulich Noprilia Syafira, Mira Aulia Medifa Susilo, Rizky Ramadhani dan Muhammad Farhan sebagai alasanku kuliah dan teman jajan dimanapun kapanpun! Semoga cerita kita tidak berakhir di dunia perkuliahan ini, harapan nya kita selalu bersama dan tak pernah berpisah.
16. Sahabatku BL yang selalu meramaikan grup dan selalu datang kapanpun dibutuhkan, Mega Rezki Wisi Ningtias, Siti Dyfa Amalina, Nadiah Putri, Aulia Paramitha, Tri Putri Mardinati, Nabila Nur Shadrina, Masayu Alifah Dyah Kirana dan Ayu Khoirunnisa.
17. Teman-teman seangkatan di FH UNSRI 2017 yang tak dapat disebutkan satu persatu.
18. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada Mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
19. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
20. Teman-teman PLKH Kelas B Semester Ganjil Tahun Ajaran 2020/2021, terkhusus Kelompok Pidana, tentunya juga Teman-teman KKL Di Kantor Pertanahan Kota Palembang, terima kasih atas pengalaman yang berharga dan berbagi ilmu yang sangat luar biasa;

21. ALSA LC UNSRI, seluruh kakak-kakak dan adik-adik dari ALSA LC UNSRI, serta teman-teman lain yang telah memberikan pengalaman dan kebahagiaan. Khususnya, terima kasih ALSA sudah menjadi media pertemuanku dan dia 😊
22. Serta terima kasih kepada semua pihak-pihak mohon maaf yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Desember 2020

Azza Fadilah Person

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teoritis	8
1. Teori Perjanjian	8
2. Teori Keadaan Memaksa (<i>Force Majeure</i>).....	13
3. Teori Perlindungan Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16

2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian	23
2. Subjek dan Objek Perjanjian.....	34
3. Jenis-Jenis Perjanjian	36
4. Akibat Hukum Perjanjian.....	38
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian	41

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa

1. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa.....	43
2. Subjek dan Objek Perjanjian Sewa Menyewa	45
3. Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan	46
4. Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa	48
5. Resiko Dalam Perjanjian Hak dan Kewajiban Pihak Penyewa	49
6. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa.....	50

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dan *Force Majeure*

1. Pengertian Wanprestasi	51
---------------------------------	----

2. Syarat Terjadinya Wanprestasi	53
3. AKibat Hukum Wanprestasi.....	54
4. Pengertian <i>Force Majeure</i>	55
5. Syarat-Syarat Terjadinya <i>Force Majeure</i>	57
6. Jenis <i>Force Majeure</i>	58
D. Tinjauan Umum Tentang Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	
1. Pengertian Pandemi Secara Umum	59
2. Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>	60
3. Peraturan Perundang-Undangan Terkait <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> di Indonesia	64
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Sebagai <i>Force Majeure</i> Dalam Perspektif Hukum Keperdataan Sebagai Alasan untuk Menunda Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan.....	66
B. Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan di Masa Pandemi Covid-19.....	85
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penyebaran pandemi Covid-19 terus mengalami eskalasi yang signifikan dan berkelanjutan secara global. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pemerintah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai bencana nasional dan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar dengan membatasi kegiatan tertentu dalam masyarakat. Salah satunya adalah larangan penyelenggaraan acara resepsi perkawinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa apakah pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai *force majeure* dalam perspektif hukum keperdataan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan perjanjian sewa gedung resepsi perkawinan dan akibat hukumnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif karena memenuhi unsur peristiwa tidak terduga, adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan, tidak adanya itikad buruk dari debitur dan tidak dapat dibebankan resiko kepada debitur. Terhalangnya pelaksanaan kewajiban debitur tidak bersifat permanen, melainkan hanya bersifat sementara waktu saja, yaitu selama terjadinya wabah pandemi Covid-19 dan prestasi harus dilaksanakan ketika keadaan kembali normal. Akibat hukum dari pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* yang bersifat relatif adalah membebaskan debitur dari pembayaran ganti rugi dan melakukan pemenuhan prestasi. Kemudian bahwa para pihak tidak dapat menjadikan keadaan pandemi sebagai alasan pembatalan perjanjian namun hanya menunda kewajiban untuk sementara waktu bukan membatalkan perjanjian. Dalam perjanjian sewa gedung resepsi perkawinan, para pihak dapat melakukan renegotiasi terkait estimasi waktu yang memungkinkan untuk melaksanakan prestasi yaitu penyelenggaraan acara resepsi perkawinan.

Kata Kunci : *Pandemi Covid-19, Perjanjian Sewa Menyewa, Force Majeure*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Corona Virus Disease (Covid-19) adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus virus ini bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (*pneumonia*) yang cenderung lebih rentan menyebabkan kematian pada kelompok usia 45-59 tahun atau orang dengan penyakit tertentu. Penyebaran wabah Covid-19 sejak November 2019 di Wuhan, China terus mengalami eskalasi yang signifikan dan berkelanjutan secara global. Pernyataan wabah Covid-19 sebagai suatu pandemi global oleh *World Health Organization (WHO)* sudah mengakibatkan beragam permasalahan baru di sejumlah sektor di Indonesia, bahkan dunia.¹ Tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menyebabkan krisis multidimensi.

Bedasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 pemerintah menetapkan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.²

¹ Wardatul Fitri. Juni 2020. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum*. Vol.9, No.1.

² Muhammad Yasin. *Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*. Diunduh dari www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/. Diakses pada 8 September 2020 pukul 21.58.

Akibat hukum dari keluarnya peraturan tersebut adalah diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PP PSBB) yang diperjelas dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 (Permenkes PSBB) tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).³

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pembatasan suatu aktivitas penduduk sebuah kawasan yang diduga terinfeksi Covid-19. Pemberlakuan PSBB di suatu daerah berdampak pada peliburan beberapa kegiatan seperti yang diatur dalam Pasal 13 Permenkes PSBB yakni, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dengan beberapa ketentuan pengecualian.⁴

Adapun peraturan lain yakni, Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap

³ Humas Sekretariat Negara RI. *Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19*. Diunduh dari www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/. Diakses pada 8 September 2020 pukul 12.30.

⁴ Arsary Pradana A. Azis. *Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar*. Diunduh dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaan-pembatasan-sosial-berskala-besar/. Diakses pada 5 September 2020 pukul 16.06.

Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Pada Pasal 2 huruf (a) disebutkan bahwa, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu pada asas keselamatan rakyat yang merupakan hukum tertinggi (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) dengan tidak menyelenggarakan aktivitas sosial kemasyarakatan yang mengakibatkan berkerumunnya massa pada jumlah banyak, baik dalam tempat umum ataupun dalam lingkungan sendiri, yakni pertemuan sosial, budaya, keagamaan serta aliran kepercayaan pada acara seminar, lokakarya, sarasehan serta aktivitas lainnya yang serupa; aktivitas konser musik, pekan raya, festival, bazaar, pasar malam, pameran, serta resepsi keluarga; aktivitas olahraga, kesenian, serta jasa hiburan; unjuk rasa, pawai, serta karnaval; dan aktivitas lainnya yang mengakibatkan berkerumun orang.⁵

Pembatasan keramaian khususnya dalam rangka acara perkawinan diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan di rumah ibadah seperti akad pernikahan/perkawinan diberlakukan tambahan ketentuan yaitu, memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif Covid-19 membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20 persen dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang pertemuan dilaksanakan

⁵ Tim Hukum Online: Pusat Data. *Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020*. Diunduh dari www.hukumonline.com/pusatdata/detail/maklumat-kapolri-nomor-mak-2-iii-2020-tahun-2020. Diakses pada 5 September 2020 pukul 19.15.

dengan waktu seefisien mungkin secara umum, panduan kegiatan keagamaan ini dan kegiatan agama sosial yang diatur dalam surat edaran tersebut tidak hanya didasarkan pada status zona yang berlaku, tetapi juga memerhatikan kasus penularan di lingkungan rumah ibadah.⁶

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, banyak kegiatan masyarakat yang terganggu, ditunda atau bahkan dihentikan. Keadaan pandemi ini juga membawa implikasi terhadap penyelenggaraan perkawinan dan berpengaruh terhadap industri pendukung pesta perkawinan, salah satunya gedung resepsi perkawinan.

Dikutip dari website Hukum Online, bahwa pada tanggal 29 Maret 2020 salah satu klien hukum online seharusnya mengadakan acara akad dan resepsi perkawinan dan telah membayarkan sejumlah DP atau *down payment* kepada vendor acara, namun karena munculnya pandemi Covid-19 maka acara itu tidak memungkinkan guna dijalankan dan hendak ditunda atau malah dibatalkan.⁷ Adapun dalam 1 (satu bulan) sebanyak 5 (lima) calon pasangan yang akan melaksanakan acara resepsi perkawinan di Kabupaten Banyuasin terpaksa menunda acara resepsi untuk waktu yang tidak ditentukan. Penundaan resepsi

⁶ Tim Hukum Online: Pusat Data. *Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.15 Tahun 2020*. Diunduh dari www.covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/06/surat_edaran_menteri_agama_nomor_se_15_tahun_2020.pdf. Diakses pada 5 September 2020 pukul 19.17.

⁷ Sigar Aji Poerana. *Pesta Perkawinan Batal Akibat COVID-19, Bagaimana Nasib DP ke Vendor?*. Diunduh dari www.hukumonline.com/pesta-perkawinan-batal-akibat-covid-19--bagaimana-nasib-dp-ke-ivendor-i/. Diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 17.57.

perkawinan terjadi setelah ada negosiasi antara Pemerintah Daerah dan keluarga calon pasangan setelah tercapai kesepakatan.⁸ Sementara itu, Kantor Urusan Agama (KUA) pada masa sekarang hanya melayani pendaftaran perkawinan untuk calon pengantin yang sudah mendaftarkan perkawinan sebelum tanggal 1 April 2020 dan pelayanan akad nikah hanya bisa dilakukan di KUA.⁹

Pada kesepakatan antara para pihak yaitu pihak penyedia jasa layanan dan pengguna jasa layanan, timbul beberapa opsi atau pilihan pengganti. Pilihan pertama adalah adanya pembatalan acara resepsi perkawinan, sehingga perkawinan hanya dilaksanakan secara sederhana tanpa ada resepsi perkawinan. Pilihan selanjutnya adalah kedua belah pihak sepakat menunda perkawinan yang dampaknya adalah terjadi pergeseran waktu dari estimasi awal terbentuknya kesepakatan. Maka dari itu, akibat hukum dan kepastian hukum terhadap perjanjian antara pihak penyedia jasa layanan dan pengguna jasa layanan perlu dikaji, karena tentu akan ada perbedaan antara perjanjian dalam keadaan biasa dan perjanjian dalam keadaan luar biasa.¹⁰

⁸ Raja Adil Siregar. *Cegah Corona, 5 Calon Pengantin di Musi Banyuasin Tunda Resepsi Nikah*. Diunduh dari www.news.detik.com/berita/cegah-corona-5-calon-pengantin-di-musi-banyuasin-tunda-resepsi-nikah. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 22.02.

⁹ Hamalatul Qur'aini. *Kemenag Hanya Layani Akad Nikah untuk Pendaftaran Sebelum 1 April, Pelaksanaan akan untuk pendaftaran yang dilakukan sebelum tanggal 1 April tidak akan dilayani*. Diunduh dari www.hukumonline.com/berita/baca/kemenag-hanya-layani-akad-nikah-untuk-pendaftaran-sebelum-1-april/. Diakses pada 24 Agustus 2020 pukul 23.49.

¹⁰ Dora Kusumastuti. 29 Juni 2020. *Dampak Pelarangan Resepsi Perkawinan dari Perspektif Hukum Bisnis*. Webinar Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka akan dilakukan penelitian sebagai skripsi dengan judul **“PENUNDAAN PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA GEDUNG RESEPSI PERKAWINAN AKIBAT PANDEMI COVID-19”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah Pandemi Covid-19 dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* dalam perspektif hukum keperdataan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan perjanjian sewa gedung dalam rangka resepsi perkawinan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap penundaan pelaksanaan perjanjian sewa gedung resepsi perkawinan tersebut di masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penggolongan Pandemi Covid-19 sebagai *Force Majeure* dalam perspektif hukum keperdataan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan perjanjian sewa gedung dalam rangka resepsi perkawinan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penundaan pelaksanaan perjanjian sewa gedung resepsi perkawinan tersebut di masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata terkait Pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* untuk menunda pelaksanaan perjanjian sewa gedung resepsi perkawinan.

2. Manfaat Secara Praktis

Bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya diharapkan dapat menjadikan tulisan ini sebagai bahan bacaan, sumber kepustakaan dan referensi serta ilmu pengetahuan baru tentang Pandemi Covid-19 jadi *force majeure* guna menunda pelaksanaan perjanjian sewa gedung resepsi perkawinan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang mengilustrasikan batas penelitian, mempersempit persoalan serta membatasi area penelitian.¹¹ Penulis membatasi penelitian dengan judul “Penundaan Pelaksanaan

¹¹ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 11.

Perjanjian Sewa Gedung Resepsi Perkawinan Akibat Pandemi Covid-19” ini pada penggolongan Pandemi Covid-19 sebagai *force majeure* sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan perjanjian sewa gedung resepsi perkawinan dan akibat hukum yang akan timbul karena penundaan pelaksanaan perjanjian sewa gedung resepsi perkawinan pada masa Pandemi Covid-19.

F. Kerangka Teoritis

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari teori hukum sebagai landasannya dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam, sehingga penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.¹²

Kerangka teori yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, dari para penulis ilmu hukum di bidang hukum perjanjian, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui atau tidak disetujui.¹³

Berdasarkan pengertian teori dan kegunaannya tersebut di atas, dihubungkan dengan judul penelitian, maka teori yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

¹² W. Friedman.1996. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo. hlm.2

¹³ Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. hlm.27.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut Prof. Solly Lubis, perjanjian merupakan sebagai suatu perhubungan hukum tentang harta benda diantara dua pihak berjanji atau dinilai berjanji guna menjalankan sesuatu hal atau tidak melaksanakan sesuatu hal sedang pihak lain memiliki hak untuk meminta pelaksanaan janji itu.¹⁴ Pendapat Subekti, Perjanjian merupakan sebuah kejadian dimana seseorang berjanji terhadap seorang lain atas dimana dua orang itu saling berjanji guna melaksanakan sesuatu hal.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

a. Kesepakatan

Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (*Toestemming*) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, bahwa kesepakatan

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: CV. Mandar Maju. hlm.22

¹⁵ Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT.Intermasa. hlm.12.

tidak sah apabila diberikan karena paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*) dan kekhilafan (*dwaling*).¹⁶

b. Kecakapan

Sebagaimana ditentukan pada Pasal 1329 KUHPerdara, bahwa setiap orang merupakan cakap untuk membuat perikatan kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Berdasarkan Pasal 1330, yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan.¹⁷

c. Objek Tertentu

Suatu perjanjian harus berkenaan dengan suatu objek tertentu. Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara bawasanya hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang bisa jadi pokok sebuah kontrak. Sementara Pasal 1333 menentukan bahwa sebuah kontrak wajib memiliki pokok sebuah barang yang minimal ditetapkan jenisnya. Tidaklah jadi hambatan bawasanya jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu selanjutnya bisa ditentukan atau dihitung.¹⁸

d. Kausa yang Halal

¹⁶ Siti Nurwulan dan Hendrik Fasco Siregar. Agustus 2019. Aspek Normatif Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak. *Rechtsregel Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1.

¹⁷ Hosiana D.A. Gultom. *Adakah Akibat Hukum Perjanjian Back Date?*. Diunduh dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i/. Diakses pada 8 September 2020 pukul 22.13.

¹⁸ R.M. Panggabean. Oktober 2015. Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum*. Vol. 17. No. 4.

Suatu perjanjian haruslah dibuat dengan maksud atau alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdara, sebuah alasan yaitu terlarang, bila alasan tersebut tidak diperkenankan undang-undang atau jika alasan tersebut bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Syarat kesepakatan serta kecakapan adalah syarat sah perjanjian yang subjektif. Disebut dengan syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Akibat hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subjektif adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apabila Tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka perjanjian tersebut tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu perjanjian yang sah.¹⁹

Syarat objek tertentu dan kausa yang halal adalah syarat sah perjanjian yang objektif. Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan objek perjanjian. Akibat hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif adalah perjanjian yang dibuat batal demi hukum, yaitu perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.²⁰

Dalam hukum perjanjian dikenal tiga asas penting, yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*.

¹⁹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2016. Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Terkait Syarat Subjektif. *Jurnal Hukum FH Universitas Negeri Sebelas Maret*. Vol. 2. No. 1.

²⁰ Tim Hukum Online. *Batalnya Suatu Perjanjian*. Diunduh dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3520/batalnya-suatu-perjanjian/. Diakses pada 5 September 2020 pukul 19.34.

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme yaitu biasanya sebuah perikatan itu muncul (ada) dari ketika mendapat kata sepakat dari para pihak. Dengan istilah lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.²¹

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang sangat penting pada perjanjian. Kebebasan tersebut adalah pelaksanaan dari kehendak bebas, pancaran HAM. Salim HS mengemukakan biasanya asas kebebasan berkontrak merupakan sebuah asas yang membebaskan terhadap tiap pihak guna menciptakan atau tidak menciptakan kontrak, membuat kontrak dengan siapa saja, memilih muatan kontrak, pemenuhan serta persyaratannya, memilih wujud kontrak, yakni tertulis atau tidak.²²

Sementara Abdul Kadir Muhammad mengemukakan, kebebasan berkontrak dibatasi dengan :²³

1. Diperbolehkan oleh undang-undang
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

²¹ Muhammad Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 84.

²² H.S, Salim. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

²³ Muhammad Abdulkadir. *Op. Cit.* hlm. 86.

Asas *Pacta Sunt Servada* berhubungan dengan akibat dari perjanjian, yakni asas yang berkaitan dengan mengikatnya sebuah perjanjian. Hal tersebut bisa diketahui pada Pasal 1338 KUHPerdara yang menegaskan bahwa seluruh persetujuan yang diciptakan dengan sah berlaku layaknya undang-undang untuk pihak yang menciptakannya.²⁴

2. Teori Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Kedudukan *force majeure* (keadaan memaksa) berada pada dalam bagian hukum perjanjian. Hukum perjanjian adalah aspek dari hukum perdata yang memfokuskan dalam keharusan guna menjalankan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). M. Muharom berpendapat bawasanya hukum perjanjian adalah aspek dari hukum perdata sebab pelanggaran kepada keharusan-keharusan yang ditetapkan pada perjanjian, asli jadi urusan pihak-pihak yang berjanji.²⁵ Berdasarkan pendapat V. Brakel, munculnya *force majeure* berdampak pada kewajiban atas prestasi pihak debitur bisa jadi hapus serta konsekuensi lebih oleh munculnya keadaan memaksa.²⁶

Force Majeure diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 KUHPerdara : “Bila ada alasan untuk itu, si debitur wajib dihukum

²⁴ Fernando Z. Tampubolon. Juni 2016. Kedudukan dan Kekuatan Mengikat dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia. *USU Law Journal*. Vol. 4. No. 3.

²⁵ M. Muharom. 2014. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf*. Vol. 26, No.1.

²⁶ J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan pada Umumnya*. Bandung: Alumni. hlm 24.

mebyara biaya, rugi, serta bunga jika ia tidak bisa membuktikan, bawasanya hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilakukannya perikatan itu disebabkan suatu hal yang tidak diduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada. Keseluruhan tersebut juga bila itikad buruk tidaklah terdapat pihaknya.”

Pasal 1245 KUHPerdara : “Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, jika sebab keadaan memaksa atau sebab sebuah peristiwa tak disengaja si berutang terhambat memberikan atau bertindak sesuatu yang diharuskan, atau sebab hal-hal yang sama sudah melaksanakan tindakan yang terlarang.”

Force Majeure atau keadaan memaksa adalah pembelaan debitur guna membuktikan bawasanya tidak terpenuhi sesuatu yang diajanjikan diakibatkan oleh suatu hal yang sama sekali tidak bisa diperkirakan serta di mana ia tidak bisa bertindak apapun terhadap situasi atau kejadian yang terjadi di luar prediksi. *Force Majeure* merupakan sebuah alasan guna melepaskan debitur dari keharusan membayar ganti rugi sebab wanprestasi yang disampaikan oleh pihak kreditur.²⁷

a. Keadaaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut), yakni bahwa para pihak tidak mungkin melaksanakan hak dan kewajibannya;

²⁷ Agri Chairunisa Isradjuningtias. 2015. Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Journal Unpar*. Vol.14. No. 1.

b. Keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Resiko yang disebabkan dari keadaan memaksa bisa diperjanjian oleh para pihak.²⁸

3. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak.²⁹

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesame manusia serta lingkungannya.sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum.³⁰

²⁸ Tri Harnowo. *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian*. Diunduh dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/. Diakses pada 23 Agustus 2020 pukul 15.38

²⁹ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 33

³⁰ CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 102.

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu, perlindungan hukum yang bersifat preventif yaitu hukum mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu hukum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, baik yang tertulis ataupun tidak. Dengan istilah lain perlindungan hukum guna sebuah cerminan dari fungsi hukum, yakni konsep dimana hukum bisa menghadirkan sebuah keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan serta kedamaian.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran).³²

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang

³¹ Socha Tcefortin Indera Sakti. Januari-Juni 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Private Law*. Vol. 8. No. 1.

³² Mukti Fajar. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 33.

mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).³³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Perundang-undangan atau *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁴

Dalam penelitian ini, dilakukan pendekatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

³³ Soerjono Soekanto, 1988. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press. hlm. 15.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 93.

Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah guna Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi serta Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Mengenai Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap.³⁵

Pendekatan kasus pada penelitian normatif dimaksudkan guna mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilaksanakan pada praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.³⁶

c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

³⁵ Sunarsimi. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 118.

³⁶ Johny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing. hlm. 173.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan pada penelitian hukum yang membuahkan sudut pandang analisa pemecahan persoalan pada penelitian hukum diketahui dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan bisa diketahui dari esensi-esensi yang terdapat pada penomoran suatu regulasi yang hubungannya dengan konsep-konsep yang dipakai. Mayoritas pendekatan digunakan guna mengerti konsep-konsep yang berhubungan dengan penomoran pada sebuah undang-undang apakah sudah sejalan dengan ruh yang terdapat pada konsep-konsep hukum yang jadi dasarnya. Pendekatan ini muncul dari pemikiran-pemikiran serta pendapat-pendapat yang berkembang pada ilmu hukum. Pendekatan ini jadi fundamental karena pemahaman kepada pemikiran/pendapat yang berkembang pada ilmu hukum bisa jadi dasar guna membuat pendapat hukum saat memecahkan persoalan yang dalamnya Pandangan/doktrin dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan definisi-definisi hukum, konsep hukum, ataupun asas hukum yang sesuai dengan persoalan.³⁷

3. Sumber dan Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

³⁷ S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Cet. 4. hlm. 16.

Bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
- e) Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi
- f) Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang adalah karya para pakar yang berhubungan dengan bahan hukum primer serta bisa memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, yaitu:

- a) Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah;
- b) Tulisan atau doktrin-doktrin hukum dari para sarjana;
- c) Buku-buku yang dibuat oleh para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan pendukung atau rujukan guna memperjelas bahan primer serta bahan sekunder, yaitu :

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- c) Pedoman EYD
- d) Ensiklopedia

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka yaitu, teknik pengumpulan data yang diambil dari buku-buku ilmiah, referensi serta sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai landasan teori sebagai pendukung teoritis.³⁸

³⁸ Zed Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 4-5.

Studi Pustaka meliputi proses umum seperti mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁹

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan tentang data tersebut.⁴⁰

Teknik penelitian analitis deskriptif ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian yang sedang berlangsung sekarang dengan mengilustrasikan regulasi perundang-undangan yang berlaku dihubungkan pada teori-teori hukum serta praktik implementasi hukum positif yang berhubungan dengan persoalan.⁴¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan atau pertanyaan penelitian. Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan secara deduktif

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 20

⁴⁰ Abdurrahman Soejono. 2005. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 96.

⁴¹ Ronny Haniatjo Soemitro, 2011. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia. hlm. 97-98.

maksudnya adalah menarik kesimpulan dengan cara berfikir yang berdasarkan pada hal umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.⁴²

⁴² Bahder Johan Nasution. 1986. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. hlm.32

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman Soejono. 2005. *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta Hernoko,
- Agus Yudha Hernoko, 2009. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ahmadi Miru. 2016. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*. Jakarta: Rajawali Press raja Grafindo Persada
- Anwar Borahima. 2010. *Kedudukan Yayasan di Indonesia: Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan*. Jakarta: Kencana.
- A. Qirom Syamsudin Meliala. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Bahder Johan Nasution. 1986. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chairuman Pasaribu. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T. Kansil. 2004. *Modul Hukum Perdata, termasuk asas-asas hukum perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Henry Pandapotan Panggabean. 2008. *Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni
- Herlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- H. Amran Suadi. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali.
- Khairandy Ridwan. 2003. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Leli Joko Suryono. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M.
- Lukman Santoso. 2012. *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala
- M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni.
- Mariam Darus Badruzaman. 2011. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifudin. 2012. *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Paraktik Hukum (segi Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mukti Fajar. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwahid Patrik. 2001. *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Rahmat S.S Soemadipradja. 2010. *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia
- Ratna Artha Windari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Graha Ilmu
- Ricardo Simanjuntak. 2018. *Hukum Perjanjian: Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*. Jakarta: Kontan Publishing
- Riduan Syahrani. 2000. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia. hlm. 97-98. Marzuki, Peter. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rosa Agustina. 2012. *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Denpasar: Pustaka Larasan. Atas kerja sama Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.
- Solly M. Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim. H.S. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata Comparative Civil Law*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S. Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Cet. 4.
- Soerjono Soekanto. 1998. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Subekti. 1990. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermedia. Cet. 7.
- Suharnoko. 2011. *Hukum Perjanjian Teori*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sunarsimi. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Taryana Sunandar, dkk. 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- W. Friedman. 1996. *Teori dan Filsafat Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: CV. Mandar Maju.
- Zed Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

B. Jurnal

- Agri Chairunisa Isradjuningtias. 2015. Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Journal Unpar*. Vol.14. No.1.
- Aminah. 2020. Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. *Diponegoro Private Law Review*. Vol.7. No.1.
- Anandisa Syakhbandiah. 2015. Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Akibat Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeure) Studi Putusan Nomor 3087 K/Pdt/2001. *Jurnal Mahkamah Agung*
- Annisa Dian Arini. 2020. Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *Supremasi Hukum*. Vol. 9 No. 1.
- Aprista Ristyawati. 2020. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol. 3. No. 2.
- Arie Exchell Prayogo Dewangker. 2020. Penggunaan Klausula Force Majeure Dalam Kondisi Pandemi. *Journal Education and Development*. Vol. 8. No. 3

- Bambang Eko Muljono dan Dhevi Nayasari Sastradinata. 2020. Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaniora*. Vol.4. No.2.
- Claudia Soleman. 2018. Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. Vol. 6. No. 5.
- Dana Riksa Buana. 2020. Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesehatan Jiwa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya*. Vol.7. No.3.
- Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto dan Noor Saptanti. 2018. Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik. *Masalah-Masalah Hukum*. Jilid. 47. Vol. 2
- Daryl John Rasuh. 2016. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 4. No. 2.
- Deasy Soeikromo. 2013. Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut KUH Perdata. *Jurnal Repository Unsrat*. Vol. 1. No.3.
- Desi Syamsiah. 2020. Penyelesaian Perjanjian Utang Piutang Sebagai Akibat Force Majeure Karena Pandemi Covid-19. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4. No. 1.
- Dona Budi Kharisma. 2020. Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?. *Jurnal Rechtsvinding Online*. Vol. 1. No. 1.
- Dwi Prilmilomo Adi. 2017. Aborsi Prinsip Rebus Sic Stantibus Dalam Kerangka Pembaharuan Hukum Perjanjian Nasional. *Jurnal Jatiswara*. Vol.30. No.1.
- Dyah Hapsari Prananingrum. 2014. Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum*. Vol. 8. No. 1.
- Endang Pandamdari. 2019. Kedudukan Penyewa Tanah Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanpa Jangka Waktu. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 17. No.1.

- Erichyano Rudyni Panahai. 2018. Lewat Waktu Dalam Pelaksanaan Kontrak Komersial Pasal 1338 KUHPerdota. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.6. No.2.
- Erna Zahro Noor. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Memperoleh Fasilitas Kredit Sepeda Motor Dengan Perjanjian Fidusia. *Jurnal Panorama Hukum*. Vol.2. No.1
- Fauzan Thariq Nurdianto. 2018. Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdota. *Lex Et Societas*. Vol.6. No.7.
- Fernando Z. Tampubolon. Juni 2016. Kedudukan dan Kekuatan Mengikat dari Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dalam Perspektif Hukum Kontrak di Indonesia. *USU Law Journal*. Vol. 4. No. 3.
- Ficky Nento.2016. Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Crimen Journal*. Vol. 5. No.6
- Ghansam Anand. 2014. Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak. *Jurnal Hukum Yuridika*. Vol. 26. No. 2.
- Govi Tri Saputra. 2020. Formulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Dagang Internasional. *Jurist-Diction*. Vol. 3. No. 3.
- Harumi Chandraesmi. 2017. Kajian Mengenai Gugatan Melawan Hukum Terhadap Sengketa Wanprestasi. *Jurnal Private Law*. Vol. 5. No. 1.
- Hero Pandi. 2019. Penyelesaian Ganti Rugi Karena Force Majeure Dalam Kasus Jasa Pengangkutan. *Jurnal FH Universitas Islam Malang*. Vol. 1. No.1
- Indah Parmitasari. 2019. Peran Penting Negosiasi Dalam Suatu Kontrak. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*. Vol.3. No.2.
- I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar dan I Nyoman Putu Budiarta. 2020. A Comprehensive Force Majeure Model Clause in Corporate Transactions in Indonesia. *Jurisprudence Journal (Sociological)*. Vol.3. No.2.

- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2016. Kajian Yuridis Pembatalan Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli Tanah Terkait Syarat Subjektif. *Jurnal Hukum FH Universitas Negeri Sebelas Maret*. Vol. 2. No. 1.
- Kanzul Wafa, Irit Suseno dan Endang Prasetyawati. 2020. Klausula Force Majeure Dalam Kontrak dan Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Maleo Law Jurnal*. Vol.4. No.2.
- Lathifah Hanim dan MS. Noorman. 2016. Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta. *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 3. No. 2.
- Maulidiazeta Wiriardi. 2011. Prinsip-Prinsip Hukum Perjanjian Dalam Kesepakatan Para Pihak yang Bersengketa atas Permohonan Intervensi Pihak Ketiga Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Yuridika*. Vol. 26. No.1.
- Merry Edel Quinn Djuang dan Vanessa Virginia Jonathan. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Bangunan Objek Hak Tanggungan Dalam Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum Pemberdayaan Hukum*. Vol. 7. No. 1.
- Milano Dolo. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 6. No. 10.
- Muhammad Aini. 2014. Pengaturan Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Peraturan Perundangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Al-‘Adl*. Vol. 6. No. 11
- Muhammad Irfan Hilmy dan Muhammad Fadhali Yusuf. 202. Praktik dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia. *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*. Vol. 1. No. 2
- Mustakim dan Syafrida. 2020. Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 8.
- M. Muharom. 2014. Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf*. Vol. 26, No.1.

- Niru Anita Sinaga. 2018. Peranan Asas-Asas Hukum Peranakan dalam Mewujudkan Tujuan Peranakan. *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol.7, No.2.
- Novi Ratna Sari. 2017. Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Repertorium*. Vol. 4. No.2.
- Nury Khoiril Jamil dan Rumawi. 2020. Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol. 8. No. 7.
- Novina Sri Indirahati. 2014. Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum Kontrak. *Jurnal Hukum PRIORIS*. Vol. 4. No. 1.
- Putu Parama Adhi Wibawa dan I Ketut Artadi. Akibat Hukum Terhadap Debitur atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa). *Kerthasemaya Unud*. Vol. 1. No. 1.
- Putu Bagus Tutuan Aris Kaya dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. 2020. Kajian Force Majeure Terkait Pemenuhan Prestasi Perjanjian Komersial Pasca Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol.8. No.6
- R.M. Panggabean. Oktober 2015. Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku. *Jurnal Hukum*. Vol. 17. No. 4.
- Regita A. Mumek. 2017. Hak-Hak Kebendaan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata. *Jurnal Lex Administratum*. Vol.5. No.2.
- Retna Gumanti. 2012. Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata). *Jurnal Pelangi*. Vol.05. No.01.
- Saputra. 2020. Formulasi Klausula Force Majeure Dalam Kontrak Dagang Internasional. *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 3. No. 3.
- Siti Nurwulan dan Hendrik Fasco Siregar. Agustus 2019. Aspek Normatif Asas Konsensualisme dalam Penambahan Klausula Kontrak Tanpa Persetujuan Para Pihak. *Rechtsregel Jurnal Hukum*. Vol. 2. No. 1.

- Shohib Muslim, Khrisna Hadiwinata dan Hudriyah Mundzir. 2020. Pandemic Covid-19 dan Kontrak Bisnis Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis. *Senabisma*. Vol.6. No.1.
- Socha Tcefortin Indera Sakti. Januari-Juni 2020. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Private Law*. Vol. 8. No. 1.
- Sufiarina dan Sri Wahyuni. 2020. Force Majeure dan Notoir Feiten atas Kebijakan PSBB Covid-19. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 6. No. 1.
- Suhendro. 2014. *Tumpang Tindih Penahanan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik dan Praktik Yudisial*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sukardi. 2014. Tinjauan Yuridis Pengakhiran Sewa Menyewa Rumah yang Dibuat Secara Lisan. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Hukum Syariah*. Vol. 9. No. 2.
- Susilo. 2020. Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam*. Vol. 7. No. 1.
- Tami Rusli. 2015. Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 10. No. 1.
- Wardatul Fitri. Juni 2020. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum*. Vol.9, No.1.
- Wan Sugarman. 2020. Penyelesaian Sengketa Akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) Pada Perjanjian Kepemilikan Rumah Antara Pengembang Dengan Konsumennya. *Unes Law Review*. Vol.3. No.1.
- Wullanmas, Frederik. Denny Kanwur, Daryl John Rasuh. 2016. Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*. Vol.4. No.2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi

Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mak/ 2 /III/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19)

D. Seminar

Agus Yudha Hernoko. 2020. *Covid-19 Sebagai Alasan Pembatalan Kontrak: Problematika Pemenuhan Kewajiban Kontraktual di Masa Pandemi Covid-19*. Webinar Nasional Fakultas Hukum Universitas Riau 30 September 2020.

Dora Kusumastuti. 29 Juni 2020. *Dampak Pelarangan Resepsi Perkawinan dari Perspektif Hukum Bisnis*. Webinar Fakultas Hukum Universitas Sembilan Belas November Kolaka.

Edi Lisdiyono. 2020. *Perkembangan, Problematika dan Implikasi Force Majeure Akibat Covid-19 Bagi Dunia Bisnis*. Webinar Hukum Universitas Narotama bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan.

E. Internet

Arsary Pradana A. Azis. *Tata Cara Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar*. Diunduh dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e8c3035ad46a/tata-cara-pelaksanaan-pembatasan-sosial-berskala-besar/>. Diakses pada 5 September 2020 pukul 16.06.

Hamalatul Qur'ani. *Dampak Corona, Pemerintah Disarankan Lakukan Lockdown Kegiatan di Kerumunan*. Diakses dari www.hukumonline.com/dampak-corona--pemerintah-disarankan-lakukan-i-lockdown-i-kegiatan-di-kerumunan/. (Diakses pada 25 Agustus 2020 pukul 22.10).

Hosiana D.A. Gultom. *Adakah Akibat Hukum Perjanjian Back Date?*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i/>. Diakses pada 8 September 2020 pukul 22.13.

Humas Sekretariat Negara RI. *Inilah PP Pembatasan Sosial Berskala Besar untuk Percepatan Penanganan Covid-19*. Diunduh dari www.setkab.go.id/inilah-pp-pembatasan-sosial-berskala-besar-untuk-percepatan-penanganan-covid-19/. Diakses pada 8 September 2020.

Mochamad Januar Rizki. 23 April 2020. *Penjelasan Prof Mahfud Soal Force Majeure Akibat Pandemi Corona*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona/>. Diakses pada 20 Oktober 2020 pukul 16.43.

Muhammad Yasin. *Penyebaran Covid-19 Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional*. Diunduh dari www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e947d66e1254/penyebaran-covid-19-ditetapkan-sebagai-bencana-nasional/. Diakses pada 8 September 2020 pukul 21.58.

Tim Hukum Online: Pusat Data. *Maklumat Kapolri Nomor MAK/2/III/2020 Tahun 2020*. Diunduh dari www.hukumonline.com/pusatdata/detail/maklumat-kapolri-nomor-mak-2-iii-2020-tahun-2020. Diakses pada 5 September 2020 pukul 19.15.

Tim Hukum Online. *Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.15 Tahun 2020*. Diunduh dari www.covid19.hukumonline.com/wp-content/uploads/2020/06/surat_edaran_menteri_agama_nomor_se_15_tahun_2020.pdf. Diakses pada 5 September 2020 pukul 19.17.

- _____. *Batalnya Suatu Perjanjian*. Diunduh dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3520/batalnya-suatu-perjanjian/. Diakses pada 5 September 2020 pukul 19.34.
- Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 2020. Diunduh dari https://covid19.go.id/berita_terkini. Diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 22.13.
- Tri Harnowo. 30 Maret 2020. *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian*. Diakses dari www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian/. (Diakses pada 23 Agustus 2020 pukul 15.38).
- Sigar Aji Poerana. 14 April 2020. *Pesta Perkawinan Batal Akibat COVID-19, Bagaimana Nasib DP ke Vendor?*. Diakses dari www.hukumonline.com/pesta-perkawinan-batal-akibat-covid-19--bagaimana-nasib-dp-ke-ivendor-i/. Diakses pada 22 Agustus 2020 pukul 17.57
- Quraini. 4 April 2020. *Kemenag Hanya Layani Akad Nikah untuk Pendaftaran Sebelum 1 April, Pelaksanaan akan untuk pendaftaran yang dilakukan sebelum tanggal 1 April tidak akan dilayani*. Diakses dari www.hukumonline.com/berita/baca/kemenag-hanya-layani-akad-nikah-untuk-pendaftaran-sebelum-1-april/. Diakses pada 24 Agustus 2020 pukul 23.49.
- Raja Adil Siregar. *Cegah Corona, 25 Maret 2020. 5 Calon Pengantin di Musi Banyuasin Tunda Resepsi Nikah*. news.detik.com/berita/cegah-corona-5-calon-pengantin-di-musi-banyuasin-tunda-resepsi-nikah. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020 pukul 22.02
- Red Tim Hukum Online. 2020. *Glossary Hukum Covid-19, Memudahkan Anda Memahami Pandemi*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eaba59a502f4/glossary-hukum-covid-19--memudahkan-anda-memahami-pandemi/>. Diakses pada Sabtu, 24 Oktober 2020 pukul 20.38
- Rofiq Hidayat. 2020. *Sejumlah Instrumen Hukum Atasi Dampak Pandemi Covid-19*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1174a4aa031/sejumlah-instrumen-hukum-atasi-dampak-pandemi-covid-19/>. Diakses pada 1 Oktober 2020 pukul 15.07.

